

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/ Pdt/2012, terutama pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Putusan Nomor 373/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Tim., yang amarnya menyatakan sebagai berikut Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, patut dicermati karena menurut penulis, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mempunyai kewenangan Kompetensi Absolut bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Bahwa alasan tersebut (alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi atau Penggugat) dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum”, karena berdasarkan alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi atau Penggugat, bahwa Termohon Kasasi memberikan keterangan palsu mengaku beragama Islam dan tinggal bersama almarhumah Sri Noeli Rahayu dalam Kartu Keluarga Slamet Riadi lama yang sudah tidak terpakai, melenyapkan surat wasiat almarhumah, sehingga dengan hal-hal tersebut pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang menetapkan

ahli waris almarhumah Sri Noeli Rahayu, sebab Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan mengadili berdasarkan kompetensi absolute bagi orang-orang Islam dan belum sesuai dengan Asas Keadilan dan Kompilasi Hukum Islam jadi gugatan Nomor 373/Pdt/G/2009/PN Jak.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dikabulkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan secara lengkap mengenai Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam agar masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan mengenai Kompetensi Absolut pada Pengadilan Agama sehingga masyarakat tidak salah dalam mengajukan gugatan mengenai hukum waris Islam.
2. Penulis berharap pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai hukum kewarisan dan keluarga dan mensosialisasikan aturan-aturan tersebut kepada semua lapisan masyarakat.